ABSTRAK

Farida Ariyani Rahmah. *Efektivitas Kerja Sama Kantor Urusan Agama (KUA) Tapin Utara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin dalam Penyediaan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kecamatan Tapin Utara.* Skripsi, Pembimbing: Dr. Mujiburrohman, MA. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *kerja sama antar lembaga, efektivitas organisasi, efektivitas hukum bimbingan pranikah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kerja sama antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapin Utara dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin dalam penyediaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin melalui layanan konseling di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerja sama tersebut berdasarkan teori efektivitas organisasi menurut Campbell dan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosial -legal. Data diperoleh melalui wawancara dengan Plt. Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara, penyuluh agama, Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga DP3A Kabupaten Tapin, konselor PUSPAGA, serta pasangan calon pengantin. Data juga diperkuat melalui observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin telah berjalan efektif, namun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan teori efektivitas organisasi menurut Campbell, efektivitas terlihat dari keberhasilan pelaksanaan program yang berlangsung secara berkelanjutan, tercapainya sasaran program, adanya kepuasan penerima layanan, pemanfaatan sumber daya yang mampu menghasilkan pelayanan secara berkesinambungan, serta tercapainya tujuan utama kerja sama. Sementara itu, berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan kerja sama didukung oleh terpenuhinya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa aspek yang masih memerlukan penyempurnaan, antara lain belum diperbaruinya Memorandum of Understanding (MoU) setelah masa berlakunya berakhir, perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga, keterbatasan sarana pelayanan, serta penguatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bimbingan pranikah. Oleh karena itu, kerja sama tersebut dapat dikategorikan efektif, tetapi masih memerlukan penyempurnaan agar pelaksanaannya menjadi lebih optimal.